

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**STUDI KASUS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN PERDATA  
DALAM SENGKETA PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR  
MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST.**

OLEH:  
Nicholas Timothy Uktolseja  
6052001337

DOSEN PEMBIMBING:  
Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana  
2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**STUDI KASUS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN PERDATA  
DALAM SENGKETA PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR  
MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST.**

yang ditulis oleh:

Nama: Nicholas Timothy Uktolseja

NPM: 6052001337

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H, M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI KASUS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN PERDATA  
DALAM SENGKETA PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR  
MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST.**

karya ini sepenuhnya merupakan hasil usaha saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme maupun kutipan dengan cara yang melanggar etika keilmuan yang berlaku dalam komunitas akademik.

Dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang mungkin dikenakan kepada saya jika di kemudian hari terbukti ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau informal dari pihak lain terhadap keaslian karya ini

Dinyatakan di Bandung

Tanggal 3 Mei 2024



Nicholas Timothy Uktolseja

NPM: 6052001337

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini ditulis dalam bentuk studi kasus, dimana isu hukum yang diteliti adalah terkait ketidakjelasan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. terkait kewenangan peradilan perdata dalam sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) antara Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Penelitian ini membahas mengenai kejelasan hukum tentang forum peradilan yang tepat bagi sengketa proses pemilu di tahap verifikasi partai politik yang dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* dari diterima dan diputusnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

*Ratio decidendi* terkait diterimanya Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri adalah atas dasar tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari KPU yang tidak menaati Putusan Penyelesaian dari Bawaslu. Diterimanya putusan tersebut tidak sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 471 UU Pemilu dimana proses penyelesaian sengketa proses pemilu seharusnya dilakukan oleh Bawaslu dan kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, objek sengketa dalam putusan terkait juga memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa dalam putusan terkait juga tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam 1365 KUHPerdata, sehingga tidak tepat untuk diputus melalui Pengadilan Negeri.

*Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu, Kewenangan Peradilan, Keputusan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melawan Hukum*

## ABSTRACT

This legal writing is written in the form of a case study, where the legal issue studied analyzed is regarding the legal uncertainty of the Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. related to the authority of the civil court in the General Election (Pemilu) dispute between Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) against the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU). This research discusses the legal clarity of the appropriate judicial forum for disputes over the election process at the political party verification stage by examining the *ratio decidendi* of the acceptance and decision of the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

The *ratio decidendi* regarding the acceptance of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. is based on the unlawful act of the KPU which did not comply with the Settlement Decision of Bawaslu. The acceptance of the decision is not in accordance with the procedures for resolving election disputes in Article 468 to Article 471 of the Election Law where the process of resolving election process disputes should be carried out by Bawaslu and then forwarded for follow-up at the State Administrative Court (PTUN). Beside that, the object of dispute in the relevant decision also fulfills the requirements stipulated in Article 87 of the Government Administration Law (UU Pemilu) relating to State Administrative Decisions (KTUN). The dispute in the relevant decision also does not fulfill the elements of a Unlawful Act/Perbuatan Melawan Hukum in 1365 of the Civil Code (KUHPperdata), so it is not appropriate to be decided through the District Court.

*Keywords: Election Process Dispute, Court Authority, State Administrative Decisions, Unlawful Act*

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dalam penulisan ilmiah yang Penulis lakukan telah dengan selesai dilakukan yaitu dengan judul **Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.** Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Pihak-Pihak di bawah ini, yaitu:

1. Marthin Leonard Uktolseja, S.H., M.H, papa yang selalu memberikan doa dan motivasi bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan, terimakasih sudah menjadi panutan dan contoh yang luar biasa bagi penulis.
2. Dra. Elisabeth Uktolseja, mama yang selalu memberikan doa,cinta,dan perhatian bagi penulis serta pendukung moral terbaik untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan. Terimakasih sudah selalu ada bagi penulis dalam setiap waktu.
3. Kevin C.T. Uktolseja, S.H., M.Kn., kakak yang menjadi *role model* penulis dalam dunia hukum, terimakasih untuk segala nasihat dan perhatian serta kasih sayang yang diberikan.
4. Rachel Marlen Uktolseja, adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis, terimakasih untuk segala kepedulian dan kasih sayang yang diberikan.
5. Putri Andreyana S., S.Si., M.Si, kakak yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan menempuh jenjang yang lebih baik, terimakasih atas semangat dan perhatian yang telah diberikan.
6. Gwyneth Briella Uktolseja, terimakasih *baby gwen* telah terlahir di dunia yang memberikan semangat *uncle nick* dalam menyelesaikan pendidikan
7. Sarah A.R. Umboh, nenek yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang bagi penulis, terimakasih atas segala doa yang diberikan.
8. Sonny Calvin Maulana, S.H., MBA, abang yang memberikan nasihat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan, terimakasih atas semangat dan perhatian yang telah diberikan.

9. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, terimakasih bapak atas segala bimbingannya dalam masa penulisan penelitian hukum penulis.
10. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum dan pembimbing materi seminar proposal penulisan hukum, terimakasih bapak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.
11. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulisan hukum, terimakasih ibu atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.
12. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum, Terimakasih atas semua pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi penulis.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>4</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>10</b>
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Kasus Posisi, Ringkasan dan Riwayat Perkara .....	17
1.2.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. ....	17
1.2.2 Riwayat Perkara Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. ....	18
1.3 Rumusan Masalah .....	20
1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	21
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.6 Penelusuran Hukum.....	22
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	22
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	22
1.6.3 Bahan Hukum Tersier .....	23
1.7 Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II Teori dan Peraturan yang Relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.</b> .....	<b>24</b>
2.1 Sengketa Pemilihan Umum .....	24
2.1.1 Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	25
2.1.2 Sengketa Hasil Pemilihan Umum.....	26
2.1.3 Sengketa Administrasi Pemilu .....	28
2.1.4 Tindak Pidana Pemilu.....	29
2.1.5 Pelanggaran Kode Etik Pemilu .....	30
2.2 Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	32
2.2.1 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum .....	33
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	35
2.2.3 Tuntutan-Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2.2.4 Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa .....	38
2.3 Sistem Peradilan di Indonesia .....	40
2.3.1 Peradilan Umum.....	41
2.3.1.1 Peradilan Perdata .....	43
2.3.1.2 Pengadilan Negeri dan Kewenangannya dalam Perkara Perdata.....	45

2.3.2	Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara .....	46
2.3.2.1	Subyek dan Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara .....	48
2.3.2.2	Sengketa Tata Usaha Negara.....	49
<b>BAB III Analisis Masalah dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.</b>		
.....		<b>52</b>
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Partai PRIMA Melalui Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Ditinjau Dari Kewenangan Absolut Peradilan Perdata.....	52
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Untuk Mengabulkan Gugatan Partai PRIMA Dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.....	61
<b>BAB IV Penutup .....</b>		<b>70</b>
4.1	Kesimpulan .....	70
4.2	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah, dalam menjalankan fungsinya, harus berdasar atas hukum dan konstitusi, tidak hanya berfokus pada kekuasaannya belaka. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu negara hukum, tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada hukum, demikian dengan alat-alat pemerintahan harus bersumber dan berakar dalam hukum.<sup>1</sup> Negara hukum memiliki tujuan agar terciptanya ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam penyelenggaraan suatu negara yang didalamnya terdapat alat-alat pemerintahan serta rakyat.

Kajian pembahasan terkait negara hukum dilakukan dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan secara formal dan pendekatan secara substantif. Pendekatan secara formal yaitu dengan menggunakan konsep *rule of law*, dimana hukum dimaknai dari instrumen tindakan pemerintah, kemudian berkembang menjadi *formal legality* yaitu hukum dimaknai sebagai norma yang jelas, umum dan memiliki kepastian. Kemudian hal tersebut mengalami perkembangan menjadi *democracy and legality*, yaitu kesepakatan yang menjadi penentu substansi hukum.<sup>2</sup> Konsep perkembangan hukum menjadi *democracy and legality* sejalan dengan konsep hukum yang dianut di Indonesia, yakni hukum yang pemerintahannya berdasarkan kepada sistem demokrasi, yang mana dicirikan dengan kedaulatan yang bertumpu pada rakyat. Salah satu ciri dari negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat yaitu adanya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat sebagai Pemilu).<sup>3</sup>

Salah satu elemen vital dalam Pemilu adalah Partai Politik sebagai pihak

---

<sup>1</sup> Subechi, I, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 341.

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2014), 137-142.

<sup>3</sup> Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik", *Journal Signal*, Vol. 5, No. 2, (2017).

partisipasi. Partai politik didirikan dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan Umum didirikannya Partai Politik yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, namun Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Pemilu memiliki hakikat untuk menjunjung kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian hak konstitusional (hak dipilih dan hak memilih) warga negara dalam suatu pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu memfasilitasi sistem demokrasi Pemilu guna memastikan berjalan secara jujur dan adil. Sistem demokrasi Pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.<sup>4</sup> Penyelenggaraan Pemilu wajib menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kemandirian, adil dan akuntabel. Penyelenggaraan Pemilu tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas Pemilu. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa dalam Pemilu adalah elemen yang tidak terpisahkan dari sistem keadilan Pemilu. Mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa dalam Pemilu menjadi tempat memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negara dalam Pemilu.<sup>5</sup>

Pemilu memiliki prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya, dimana *Article 21 Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948) mengemukakan prinsip-prinsip dasar dalam Pemilu, yakni:<sup>6</sup>

1. *Periodic* (Periodik)

---

<sup>4</sup> Oliver Joseph, Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, (Stockholm: International IDEA, 2019), hlm. 9.

<sup>5</sup> Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2014), hlm. 210.

<sup>6</sup> *Article 21 of Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

Pemungutan suara memiliki kemampuan untuk mengubah pemerintahan, atau bahwa pemerintah akan menghormati dan melaksanakan hasil pemilu.

2. *Genuine* (Asli / Bebas)

Dimana pemungutan suara merupakan suara sebenar-benarnya dari pemilih, dan memiliki kemampuan untuk mengubah pemerintahan. Dapat juga berarti bahwa pemerintah akan menghormati dan melaksanakan hasil pemilu.

3. *Universal and Equal Suffrage* (Setara dan adil)

Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, tanpa memandang agama, etnis, jenis kelamin, pendidikan, atau disabilitas. Satu-satunya pembatasan adalah pada usia di atas batas umur dan pendaftaran. Setiap suara memiliki bobot dan nilai yang sama.

4. *Secret Vote* (Rahasia)

Untuk melindungi dari pembelian suara atau pemaksaan, surat suara harus diberikan secara rahasia.

Mengacu pada prinsip-prinsip di atas, Indonesia belum secara komprehensif menerapkan tolok ukur tersebut. Akibatnya, penyelenggaraan pemilu tidak berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu penyebab dari tidak efektif dan efisiennya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah kekurangan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada kasus ini, kekurangan tersebut berupa kesalahan sistem pada KPU yang mengalami *error*, seperti yang terjadi pada *system error* dan *error bug* pada Sistem Informasi Partai Politik milik KPU. Sistem error ini mengakibatkan kesulitan dalam pengisian dokumen dan verifikasi administrasi, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia .

Selain itu, berkaitan dengan kompetensi absolut dalam KPU, masih terdapat simpang siur mengenai pengadilan yang berwenang menangani sengketa pemilu. Hal ini disebabkan oleh adanya hukum acara khusus dalam penyelesaian sengketa Pemilu, yang kemudian tidak dilengkapi dengan kewenangan khusus pada pengadilan-pengadilan yang tersedia di Indonesia, seperti halnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Pengadilan di Indonesia secara

absolut terbatas secara kewenangan.

Tidak ada mekanisme dan institusi yang secara khusus menangani Pemilu juga merupakan faktor yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Pada implementasinya, ketidakjelasan ini menyebabkan sengketa pemilu kerap tidak menemukan kepastian hukum. Dampak dari ketidakpastian regulasi tersebut menyebabkan suatu kasus yang terkait dengan kewenangan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pemilu pada tahun 2022, dimana melibatkan gugat menggugat antara Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disingkat sebagai Partai PRIMA) dan KPU.

Kasus tersebut dimulai dari Partai PRIMA yang mengajukan gugatan di Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat sebagai KPU), dimana gugatan tersebut didasari oleh verifikasi administrasi yang dilakukan KPU sebagai Tergugat yang menyatakan bahwa Partai PRIMA sebagai Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam mengikuti Pemilu. KPU mengeluarkan Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, dalam hal ini adalah Partai PRIMA, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik, yang menyebabkan Partai PRIMA tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yakni tahap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Partai PRIMA sebagai penggugat menyatakan bahwa hasil tersebut pada kenyataannya adalah kesalahan dan ketidaktepatan dari pihak KPU sendiri, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Partai PRIMA. Perkara ini kemudian diupayakan untuk diselesaikan ke pihak Bawaslu. sesuai dengan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat sebagai UU Pemilu) yang menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*"

Bawaslu kemudian mengeluarkan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang membatalkan Berita Acara KPU terkait Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 serta memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, yang nantinya akan diverifikasi kembali oleh KPU.

Putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak KPU. Berdasarkan hal tersebut, Partai PRIMA kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sengketa yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan Pasangan Calon. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang termasuk dalam pengecualian tersebut tidak diterima oleh para pihak, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara.

Menimbang sengketa yang terjadi masih dalam ranah proses pendaftaran, maka termasuk sebagai sengketa proses Pemilu dan dapat diselesaikan melalui PTUN. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan alasan bahwa gugatan Partai PRIMA bukan merupakan kewenangan dari PTUN, menimbang bahwa objek sengketa masih bersifat Berita Acara, bukan berbentuk keputusan.

Pihak Partai PRIMA kemudian menempuh langkah lain pasca gugatannya ditolak oleh PTUN. Pilihan dimaksud adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dalil bahwa KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Partai PRIMA baik secara materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, terkait keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pemilu memiliki keterbatasan dari segi kapasitas terhadap kasus-kasus spesifik. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, dimana jenis sengketa Pemilunya yang beragam dan belum memiliki penyelesaian secara satu atap, maka sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam menentukan forum penyelesaian yang tepat. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum merupakan hal penting untuk melihat dinamika konstitusional terkait Pemilu.

Dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Partai PRIMA, maka timbul pertanyaan mengenai *ratio legis* dari diterima dan dikabulkannya gugatan sengketa proses Pemilu untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, terlebih dalam mengadili

Berita Acara KPU sebagai objek perkara. Pada putusan terkait, Penggugat menggunakan dalil Tindakan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian digunakan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Pasal yang disebutkan menggariskan kewajiban suatu negara untuk memastikan bahwa setiap individu yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui oleh Kovenan ini dilanggar, akan menerima ganti rugi yang efektif, bahkan ketika pelanggaran itu terjadi oleh pejabat yang bertindak atas nama negara. Disamping itu, suatu negara juga harus memastikan bahwa individu yang mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi tersebut akan memperoleh keputusan atas klaimnya dari lembaga peradilan, administratif, legislatif, atau lembaga lain yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, serta memiliki hak untuk mengejar klaim ganti rugi secara hukum. Prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada individu lain harus mendapatkan kompensasi ditegaskan oleh Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pasal ini menegaskan bahwa setiap negara yang menjadi Pihak harus menjamin bahwa individu yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui oleh Kovenan ini dilanggar, harus mendapat kompensasi yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama negara.

Masalah kewenangan Pengadilan Perdata ini menimbulkan perdebatan karena beberapa alasan, yakni yang pertama adalah terkait kepastian hukum kewenangan absolut pengadilan. Kompetensi absolut sejatinya diciptakan agar tidak timbul konflik yurisdiksi, namun adanya Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan kompetensi absolut itu sendiri.

Perdebatan kedua adalah terkait kontradiksi isi putusan dengan hukum acara yang ada. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst memutus salah satunya untuk dilakukannya penundaan pemilu, yang mana hal ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum merupakan salah satu bentuk kekuasaan kehakiman yang melayani masyarakat secara umum. Sementara itu, untuk mengadili sengketa yang melibatkan Keputusan Lembaga Negara, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang melayani masyarakat pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara. Setelah KPU mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili objek perkara yakni Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Pemilu. Terdapat perkembangan lebih lanjut dalam bentuk Putusan Kasasi yang menguatkan hal tersebut.

Meskipun demikian, masih relevan dan penting untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan kewenangan pengadilan dalam menunda pemilu. Dengan menganalisis Putusan PN Jakarta Pusat, dapat dipahami lebih baik mengenai pertimbangan hukum yang menjadi dasar penolakan kewenangan pengadilan dalam kasus ini. Selain itu, mempelajari Putusan PN Jakarta Pusat juga dapat memberikan perspektif tambahan terhadap proses hukum yang terjadi dalam sengketa pemilu tersebut. Dengan demikian, walaupun sudah ada Putusan Kasasi yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap, tetap penting untuk mengkaji Putusan PN Jakarta Pusat guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan isu kewenangan pengadilan dalam penundaan pemilu. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul **“Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

**berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst”.**

## **1.2 Kasus Posisi, Ringkasan dan Riwayat Perkara**

### **1.2.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.**

Berdasarkan putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), diketahui kasus posisi sebagai berikut:

Partai PRIMA merupakan partai politik yang telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui Berita Acara Nomor: 232/Pl.01.1- Ba/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022. Namun, pada saat melakukan verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU terjadi kendala berupa *system error* dan *error bug* pada SIPOL yang berakibat pengisian dokumen dalam SIPOL oleh Partai PRIMA gagal divalidasi. Hal tersebut mengakibatkan Partai PRIMA tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022.

Atas Berita Acara tersebut, Partai PRIMA mengajukan gugatan di Bawaslu Bawaslu mengeluarkan keputusan nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang membatalkan Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 13 Oktober 2022. Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untuk memperbaiki dokumen persyaratan mereka, yang akan diperiksa ulang oleh KPU.

Akibat tidak ada tindak lanjut dari Putusan Bawaslu, maka selanjutnya Partai PRIMA mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (disebut sebagai PTUN) Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT sebagai langkah selanjutnya, namun gugatan tersebut ditolak dengan alasan bukan merupakan kewenangan dari PTUN, sehingga Partai PRIMA melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan tersebut.

Partai PRIMA mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada KPU yang berisi bahwa Partai PRIMA meminta untuk Tergugat menunda Pemilihan Umum selama dua tahun empat bulan dan tujuh hari, dan tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili dengan menerbitkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan dari Partai PRIMA. Dari putusan ini, maka menjadi sebuah persoalan mengenai status Berita Acara KPU sebagai objek sengketa dari sudut pandang hukum. Apakah objek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kemudian dibawa ke ranah Pengadilan Negeri. Runtutan perkara akan dijelaskan dalam bagian Riwayat Perkara.

### **1.2.2 Riwayat Perkara Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.**

Ringkasan perkara pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan Gugatan kepada Bawaslu**

Penggugat, sebagai calon peserta Pemilu, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang dalam hal ini adalah KPU, terkait dengan proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu. Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

#### **2. Putusan Bawaslu**

Bawaslu memutuskan perkara ini pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan yang membatalkan Berita Acara KPU tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam.

3. Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu

Baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima Putusan Penyelesaian dari Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, yang mana dapat dibuktikan dari tidak adanya penyampaian keberatan atas Putusan Bawaslu tersebut. Namun, KPU tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Putusan Bawaslu, sehingga Partai PRIMA melanjutkan keberatan dengan mengajukan gugatan ke ranah PTUN.

4. Pengajuan Gugatan di PTUN Jakarta

Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. PTUN kemudian. Pada proses ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa menyatakan gugatan penggugat tidak diterima karena objek sengketa bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai KTUN).

5. Pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung:

Majelis Hakim memutus perkara pada Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam putusannya, majelis menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon, yakni Partai PRIMA, tidak dapat diterima, dan oleh karenanya menghukum Pemohon bertanggungjawab atas biaya perkara pada peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Objek sengketa dalam putusan ini adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaati Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yakni untuk memberikan waktu lebih dan melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap data-data verifikasi

yang diberikan oleh Partai PRIMA dalam mengikuti Pemilu 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara ini pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menerima gugatan Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan oleh Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat, dalam hal ini KPU, untuk memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp500,000,000 (Lima ratus juta Rupiah), menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan serta melaksanakan Pemilu dari awal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 hari.

7. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan banding perkara pada Senin, 10 April 2023, yang kemudian tertulis dalam Putusan Nomor 230/ODT/2023/PT DKI, Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat, dalam hal ini KPU, dan membatalkan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri sebelumnya. Majelis Hakim juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memutuskan hasil kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, yang kemudian tertulis dalam Putusan Nomor 2676 K/PDT/2023. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi dari Penggugat, yakni Partai PRIMA.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam menerima gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Partai PRIMA melalui perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. ditinjau dari Kewenangan Absolut Peradilan Perdata?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai PRIMA dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.?

#### **1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca serta dapat menjadi kontribusi pemikiran pada ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kewarganegaraan, dan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada terkait dengan adanya kekosongan atau celah hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan proses penyelesaian apabila terdapat kekosongan atau celah hukum yang berdampak pada hak warga negara.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana ketepatan hakim dalam menerima gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Partai PRIMA melalui perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. ditinjau dari Kewenangan Absolut Peradilan Perdata
2. Mengetahui ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus untuk mengabulkan gugatan Partai PRIMA dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian “Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.” adalah penelitian yuridis-normatif. Menurut Zainuddin Ali pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum difokuskan untuk mencari dokumen atau data sekunder yang akan menjadi dasar penelitian terhadap subjek tersebut dengan menggunakan asas atau hukum positif

berupa undang-undang dan peraturan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik tersebut.<sup>7</sup>

## **1.6 Penelusuran Hukum**

Sumber hukum terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer melibatkan studi langsung pada populasi yang menjadi fokus penelitian melalui wawancara atau kuesioner. Di sisi lain, sumber hukum sekunder melibatkan analisis melalui studi pustaka. Bahan hukum merujuk pada semua materi yang relevan dan digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum memiliki tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, dan makalah. Terakhir, bahan hukum tersier, seperti kamus, memberikan definisi atau penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam sumber hukum primer dan sekunder.

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Dalam konteks ini, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber asal atau sumber utama. Data ini tidak tersedia secara umum, sehingga tidak dapat diakses atau dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder. Untuk mendapatkan data primer ini, seorang peneliti perlu mengambalnya secara langsung dari sumber aslinya. Oleh karena itu, bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder guna memberikan penjelasan atas sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder yang penulis gunakan adalah *e-book*, *e-journal* yang relevan dengan Hukum Acara Perdata, Sengketa Pemilihan Umum, serta literatur yang relevan dengan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

---

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 26, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.

### **I.6.3 Bahan Hukum Tersier**

Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum untuk memperoleh pengertian dari suatu makna yang perlu dijelaskan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, masalah hukum, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelusuran sumber hukum yang dipakai oleh penulis serta sistematika penulisan yang berhubungan dengan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

### **BAB II Teori dan Peraturan yang Relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Dalam Bab II ini penulis akan memaparkan Peraturan yang Relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. untuk membantu penelitian ini mencapai tujuan penulisan. Bagian-bagian tersebut berupa pendahuluan dimana terdapat identitas para pihak, pertimbangan hakim yang merupakan bagian penting dalam penelitian ini serta amar putusan yang menjadi acuan penulisan serta rumusan masalah.

### **BAB III Analisis Masalah dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Bagian ini berisi analisis penulis mengenai sesuai tidaknya pertimbangan Hakim mengenai alasan penerimaan dan pengabulan gugatan dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. dihubungkan dengan doktrin perdata relevan.

### **BAB IV Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran penulisan yang berisikan bagaimana hasil dari penulisan yang dilakukan penulis serta bagaimana saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini.